



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN TANJUNGANOM
DESA MALANGSARI

Alamat : Jln Raya Malang Sari - Warujayeng

KEPALA DESA MALANGSARI
KECAMATAN
TANJUNGANOM KABUPATEN
NGANJUK
KEPUTUSAN KEPALA DESA MALANGSARI
NOMOR : 15 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN RUMAH DATA KEPENDUDUKAN DESA MALANGSARI
KEPALA DESA MALANGSARI,

- Menimbang :
- a bahwa untuk membangun kepedulian dan kesadaran akan data, permasalahan kependudukan dan pendidikan wawasan kependudukan bagi masyarakat;
 - b bahwa untuk membangun kelompok kegiatan dalam bidang data pada tingkat mikro yang mampu menjadi rekan strategis pemerintah lokal dalam mengambil keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - c bahwa untuk menyediakan data dan analisis kependudukan bagi pemerintah dan lintas sektoral dalam upaya memberikan intervensi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tepat sasaran dan tepat guna;
 - d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b, dan c tersebut di atas perlu dibentuk Rumah Data Kependudukan Desa Malang Sari Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk.
- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
 - 2 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
 - 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga.
 - 5 Intruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas,

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Rumah Data Kependudukan Desa Malangsari Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk.
- KEDUA** : Rumah Data Kependudukan Desa Malangsari Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk mempunyai susunan pengurus tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas dan tanggung jawab Pengurus Rumah Data Kependudukan Desa Malangsari Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, sebagai berikut:
1. Menyusun rencana kerja dan melaksanakan kegiatan Rumah Data Kependudukan;
 2. Melakukan pencatatan dan pelaporan data serta kegiatan secara rutin;
 3. Melaporkan data dan kegiatan kepada Pemerintah Desa Malangsari Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran APBD Desa Malangsari serta dana lain yang tidak mengikat
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malangsari
pada Tanggal 25 Januari 2024

Kepala Desa Malangsari,



MUJIANTO

TEMBUSAN:

Keputusan ini dikirim Kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, Kabupaten Nganjuk di Nganjuk;
2. Camat Tanjunganom
3. Anggota Tim Yang bersangkutan;
4. Arsip